

**PROSES HUKUM PADA PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG
TUA KANDUNGNYA**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum UMA untuk
Memenuhi Syarat Tugas Akhir Perkuliahan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana**

S K R I P S I

OLEH :

ALBOIN PARDAMEAN SARAGI

NIM : 06 840 0238

Program Studi : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2009

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatnya yang telah menyertai penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin, sebab tanpa berkatnya penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang kita inginkan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi kita khususnya bagi para pembaca dan terutama bagi penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan dari pengetahuan dan wawasan serta bahan-bahan literatur yang penulis dapatkan untuk menyelesaikan skripsi ini. Saya sebagai penulis mengharapkan kritik serta saran-saran yang bersifat membangun dari para pembaca dalam tujuan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dengan rasa hormat, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, terutama pada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, sebagai Rektor Universitas Medan Area,
2. Bapak Syafaruddin, S.H., M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
3. Bapak Suhatrizal, S.H, M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

4. Bapak Muazzul S.H., M.Hum., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Ibu Elvi Zahara Lubis, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Jurusan Hukum Keadilan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
6. Bapak Suhatrizal, S.H, M.H., sebagai Dosen Pembimbing I yang sudah membimbing penulis dalam skripsi ini,
7. Ibu Darma Sembiring, S.H., M.H., yang sudah memberikan saran serta bimbingan terhadap penulis,
8. Bapak Suhatrizal, S.H, M.H., sebagai Dosen Wali penulis,
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai-pegawai yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
10. Tidak lupa juga kepada Orang Tua penulis yang tercinta dan tersayang Bapak almarhum St. M. Saragi dan Ibu M. Manalu yang sudah membimbing, merawat, menasehati, membiayai serta yang selalu berdoa untuk penulis,
11. Dan tidak lupa pula kepada saudara-saudara penulis yang telah banyak mendukung serta menasehati penulis,
12. Kepada teman-teman yang membantu dan mendukung antara lain yaitu William A. Zai, Dedi S. Hutapea, M. Isa, Rahmah, serta teman-teman yang lainnya.

Medan, September 2009

Penulis

Alboin Pardamean Saragi

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Pengelasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa.....	6
E. Tujuan Pembahasan.....	6
F. Metode Pengumpulan Data.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	10
A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	10
B. Bentuk-bentuk Penganiayaan dan Unsur-unsurnya	16
C. Jenis-jenis Penganiayaan.....	21
D. Syarat-syarat Untuk Dapat Menghukum Seseorang Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.....	24
BAB III DAMPAK PSIKOLOGIS TERHADAP ANAK AKIBAT PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK	26

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

A. Pengertian Anak dan Batasan-batasan Usia Anak.....	26
B. Hak-hak dan Kewajiban Anak.....	31
C. Akibat Psikologis Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak.....	42
D. Faktor-faktor Ynang Menyebabkan Terjadinya Penganiayaan Terhadap Anak.....	46
BAB IV PROSEDUR HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI MEDAN	50
A. Proses Penyidikan Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Penganiayaan.....	50
B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak di Bawah Umur.....	53
C. Sanksi Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Penganiayaan....	56
D. Upaya-upaya Penanggulangan Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Anaknya.....	58
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	66
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

Kemajuan pesat yang terjadi diberbagai bidang berkat perkembangan yang cepat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan itu sendiri membawa dampak tidak hanya yang positif, tetapi juga yang negative. Secara positif, kemajuan itu dapat dirasa antara lain dengan semakin mudah dan gampang nya manusia menyelesaikan persoalan disatu pihak namun bukan tidak mungkin pula makin menambah kompleksnya persoalan manusia tersebut disisi lainnya.

Sejalan dengan berkembangnya modernisasi dan era globalisasi sekarang ini, maka sering pula kita jumpai terjadinya suatu tindak pidana di masyarakat. Salah satu dari tindak pidana tersebut adalah tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur yang kalau ditinjau dari ruang tempat terjadinya tindak pidana kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Bahwa lingkungan keluarga ternyata justru menjadi tempat yang paling rawan bagi anak-anak. Apalagi yang melakukannya perbuatan kekerasan dan pelanggaran atas hak-hak anak tersebut adalah orang tuanya, orang tua bukannya melindungi dan menjaga hak-hak si anak bahkan malah sebaliknya orang tua yang melakukan perbuatan pelanggaran dan kekerasan tersebut. Padahal tugas orang tualah yang menjaga dan melindungi hak-hak si anak. Dari banyak kasus yang terungkap di media massa khususnya di kota Medan, banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi justru di dalam lingkup keluarga. Ini berarti bahaya yang mengancam anak-anak bukan dari orang lain atau para penjahat profesional yang tidak dikenal oleh si korban, tetapi justru ancaman itu kerap kali muncul dari orang-orang yang dekat dengan korban, atau

bahkan orang yang semula diharapkan dapat menjaga dan sebagai tempat berlindung. Ayah atau ibu korban misalnya, mungkin sulit dinalar dengan akal sehat akan tega menganiaya anak-anaknya; misalnya menempeleng, memperkosa atau membunuh darah dagingnya sendiri. Tetapi, karena sedang kelap, bingung mengalami tekanan yang bertubi-tubi, malu atau karena faktor lain, dalam masyarakat.

Akan tetapi tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur, hanya sebagian kecil saja yang sampai ke pengadilan untuk diproses secara hukum. Hal ini disebabkan karena pelakunya kebanyakan dijumpai dalam masyarakat adalah orang tua sendiri dari si anak tersebut. Oleh karena pelaku adalah orang tua kandung si korban, maka acap kali si korban enggan dan takut mengadukan atau melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Dan karena faktor lemahnya budaya lapor di masyarakat, serta korban tidak memiliki tempat untuk melapor, dan si korban juga ada rasa malu karena yang melakukan adalah keluarganya sendiri atau adanya rasa takut karena ancaman dari si pelaku akan berakibat buruk terhadap si korban di kemudian hari. Disamping itu juga si anak memang belum memiliki pengetahuan, pemikiran dan wawasan yang luas, kesadaran dan keterampilan kemana dan bagaimana harus bertindak bila mengalami suatu permasalahan seperti yang dialaminya. Sementara untuk melapor ke kantor polisi, lazimnya sekarang kantor polisi masih dianggap tempat menakutkan dan apabila kita melapor harus menggunakan uang terlebih dahulu. Terpenting lagi anak juga ragu apakah nanti laporan itu dipercaya oleh polisi karena dia masih anak-anak.

Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mengerti akan hak-haknya di mata hukum dan takut serta enggan untuk melaporkan suatu tindak pidana yang dialaminya dikarenakan ketidak mengertian masyarakat mengenai bagaimana prosedur hukumnya, dan juga proses peradilan itu seringkali mahal, lambat dan berbelit-belit. Oleh karena hal tersebut di atas, banyak masyarakat yang enggan untuk pergi ke pengadilan meski mereka mengalami suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur.

Seluruh hal yang telah disebutkan di atas merupakan gejala-gejala yang menunjukkan bahwa ada kekawatiran terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia, serta adanya anggapan masyarakat bahwa hukum di Indonesia merupakan rimba yang sukar untuk ditebus.

A. PENGERTIAN DAN PENEKASAN JUDUL

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah judul adalah bagian yang sangat penting hubungannya dengan suatu pelaksanaan penelitian, dimana judul akan menggambarkan dan menyiratkan isi pembahasan yang akan diketengahkan.

Adapun judul dari skripsi ini adalah :

“PROSES HUKUM PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA KANDUNGNYA”.

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul yang diajukan hal ini dapat diberikan pengertian atas judul skripsi ini yaitu :

- Proses artinya keadaan yang sedang terjadi

- Hukum artinya rangkaian kaidah atau norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia dalam hidup bermasyarakat.¹
- Perkara artinya persoalan atau perkara yang perlu diselesaikan atau dibereskan.²
- Pidana artinya hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.³
- Penganiayaan artinya sengaja merusak kesehatan orang atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.⁴
- Anak artinya seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵
- Yang Dilakukan artinya yang Diperbuat.
- Orang Tua kandungnya artinya Orang yang melahirkan si anak.

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Penulis mengajukan skripsi ini dengan judul “PROSES HUKUM PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA KANDUNGNYA”.

Terpilihnya judul skripsi ini oleh penulis sebagai bahan kajian adalah karena perkembangan dan kemajuan zaman yang sangat pesat yang terjadi diberbagai bidang berkat perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi.

1) Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 76.

2) Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, 2007, cetakan kelima, hal 355.

3) *Ibid*, Hal. 119.

4) R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politicia Bogor, 1993, hal. 245.

5) Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan zaman pada era globalisasi ini, sering kita jumpai terjadinya tindak pidana di dalam lingkungan masyarakat. Salah satu dari tindak pidana tersebut adalah tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Yang jika ditinjau dari ruang tempat terjadinya tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak, bahwa lingkungan keluarga justru tempat yang paling rawan bagi anak-anak. Banyak kasus yang terjadi pada tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur dan penganiayaan tersebut yang sering terjadi adalah pada lingkungan keluarga. Penulis berharap agar perlindungan terhadap hak-hak anak dan kewajiban anak harus lebih diperhatikan seiring dengan semakin meningkatnya kekerasan dan pelanggaran atau penganiayaan terhadap anak. Berdasarkan hal-hal di atas membuat penulis tertarik untuk menyusun sebuah skripsi dengan judul “Proses Hukum Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Kandungnya”.

C. PERMASALAHAN

Dalam penulisan skripsi permasalahan adalah merupakan hal yang penting untuk dibahas atau dipaparkan. Adapun permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kenapa orang tua tega melakukan penganiayaan terhadap anaknya ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap anak ?

D. HIPOTESA

Hipotesa adalah dugaan sementara atau anggapan sementara dari suatu penelitian yang harus diuji kebenarannya. Hipotesa juga adalah suatu jawaban atau kebenaran yang masih bersifat sementara yang harus diuji atau dibuktikan kebenarannya.

Dengan demikian yang menjadi hipotesa dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Orang tua tega melakukan penganiayaan terhadap anaknya sendiri kebanyakan terjadi karena pengaruh zaman yang semakin maju atau semakin berkembang dan semakin sulitnya mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Disamping itu juga karena tekanan-tekanan dari luar atau karena masalah-masalah yang dihadapi di dalam suatu pekerjaannya sehingga terbawa-bawa ke dalam lingkungan keluarga. Hal ini juga sering terjadi pengaruh dari lingkungan yang tidak baik dan pengaruh dari perkembangan teknologi yang sangat canggih pada zaman sekarang ini.
2. Kendala-kendala dan kesulitan yang sering dijumpai oleh para penegak hukum dalam kasus penganiayaan atau kekerasan terhadap anak di bawah umur, kebanyakan terjadi pada penolakan dari korban sendiri. Atau korban tidak melaporkan kasusnya karena adanya rasa malu dan takut akan akibat yang akan diterimanya dari pelaku karena adanya suatu ancaman oleh sipelaku.

E. TUJUAN PEMBAHASAN

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.umfa.ac.id)23/8/24

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai suatu bentuk penambahan sumbangan pemikiran kepada almamater dalam rangka untuk memperkaya dan menambah ilmu pengetahuan tentang delik pidana penganiayaan.
3. Sebagai salah satu bentuk pemikiran penulis kepada masyarakat luas tentang akibat hukuman dari pada tindak pidana penganiayaan.

F. METODE PENGUMPULAN DATA

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Langkah yang dilakukan untuk penelitian kepustakaan atau *library research* ini adalah mengadakan penelusuran atau penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni : pendapat para sarjana, majalah-majalah karya ilmiah, artikel, dari media massa atau surat kabar, dan internet yang bertujuan untuk mencari dan memperoleh teori-teori atas asas-asas atau doktrin yang berkenaan dengan penganiayaan anak di bawah umur. Setelah data tersebut dapat diperoleh dan tersusun secara sistematis maka bahan-bahan kepustakaan tersebut dirangkaikan satu dengan yang lain sehingga sistematis untuk mengkaji dan menganalisis tema-tema tentang kenakalan kejahatan atau penganiayaan anak akibat faktor lingkungan terhadap isi yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan atau *field research* adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data langsung dari lapangan. Untuk mempermudah pengambilan data di lapangan, penulis mendatangi lembaga atau instansi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas guna mendapatkan data tentang perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur, adapun lembaga tersebut adalah : Pengadilan Negeri Medan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran yang akan merupakan isi pembahasan dari skripsi ini dan untuk mempermudah penguraiannya maka penulis membuat skripsi ini dalam 5 bab. Adapun penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Yang dibahas pada bab II ini adalah Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan, Bentuk-bentuk Penganiayaan dan unsur-unsur, Jenis-jenis Penganiayaan, dan Syarat-syarat Untuk Dapat Menghukum Seseorang Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.

Bab III : Dampak Psikologis Terhadap Anak Akibat Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Pengertian Anak dan Batasan-batasan Usia Anak, Hak-hak dan Kewajiban Anak, Akibat

Psikologis Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak, dan Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penganiayaan Terhadap Anak.

Bab IV : Prosedur Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Medan

Dalam bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan Proses Penyidikan Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Penganiayaan, Kendala-kendala Yang Dihadapi Penegak Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak di Bawah Umur, Sanksi Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Penganiayaan, Upaya-upaya Penanggulangan, dan Kasus Serta Tanggapan Kasus.

Bab V : Penutup

Kesimpulan dan Saran, bab ini merupakan bab terakhir pada skripsi ini yang merupakan kesimpulan atas hal yang dibahas dan diuraikan dalam skripsi ini. Dan selanjutnya dari kesimpulan yang telah diambil maka penulis mengajukan saran yang dianggap bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, pemerintah maupun kepada penulis sendiri.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan menurut Hoge Raad adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan dari pada perbuatan tersebut.⁶ Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberi ketentuan perihal apakah yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.⁷

Terkait dengan hal diatas Penganiayaan merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi umum.⁸ Simons menyatakan bahwa delik kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat malawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan dengan kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.⁹

Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau

6) Madiasa Ahlisar, Penganiayaan Suami Terhadap Istri Merupakan Kejahatan Pribadi, Karya Ilmiah, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1994, Hal. 1.

7) R. Soesilo, Op Cit. Hal 245.

8) Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, Hal 182.

9) Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal 88

kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian.¹⁰

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹¹

Terhadap delik Penganiayaan diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Didalam Pasal 351 KUHP ayat (1) hingga ayat (5) disebutkan ; (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja. (5) Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana. Maksud dari pasal ini adalah bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada "penganiayaan". Menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Dan menurut ayat (4) pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan

10) <http://ardansirodjuddin.blogspot.com/2007/10/kekerasan-terhadap-anak.html>

11) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas yang diizinkan.

Dalam Pasal 352 KUHP ayat (1) dan (2), disebutkan ; (1) Lain dari pada hal tersebut dalam Pasal 353 dan 356, penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Pidana itu dapat ditambah sepertiganya bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang dibawah perintahnya. (2) Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana. Pasal ini merupakan pasal dari tindak pidana penganiayaan ringan. Yang masuk dalam pasal ini ialah penganiayaan yang tidak : (a). menyebabkan sakit, (b). menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau melakukan pekerjaan sehari-hari.. perbuatan itu misalnya menempeleng. Walaupun perbuatan itu dapat menimbulkan rasa sakit pada si penderita, namun tidak menyebabkan ia menjadi sakit dan dapat menjalankan jabatan serta dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari.

Pasal 353 KUHP pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disebutkan; (1) Penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun. (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Jadi berdasarkan pasal ini yang dapat dituntut ialah penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih

dahulu. Ancaman hukumannya lebih berat dari pada ancaman hukuman dari Pasal 351.

Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan ; (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun. (2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun. Pada pasal ini disebutkan bahwa tindak pidana ini dinamakan “Penganiayaan berat”. Yang dapat dituntut menurut pasal ini, “luka berat” itu harus menjadi tujuan semula dari si pelaku. Apabila luka berat itu hanya sebagai akibat belaka (tidak menjadi tujuan si pelaku), maka yang bersalah dituntut karena penganiayaan biasa yang berakibat luka berat (Pasal 351 ayat ke-2).

Pada Pasal 355 KUHP disebutkan; (1) Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun. Ayat (2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Yang dituntut menurut pasal ini ialah penganiayaan yang tersebut dalam Pasal 354 yang dilakukan dengan “direncanakan lebih dahulu”, percobaan pada penganiayaan ini dapat dihukum.

Pada Pasal 356 KUHP disebutkan; Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, 355 dapat ditambah sepertiganya apabila dilakukan:

(1) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;

(2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri, katika atau karena pegawai itu menjalankan jabatannya secara sah;

(3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang dapat merusak nyawa atau kesehatan orang. Penganiayaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355, ancaman hukumannya ditambah dengan sepertiganya, apabila penganiayaan itu dilakukan terhadap ibunya sendiri dari si pelaku, bapaknya, istrinya, dan anaknya. Yang dimaksud ibu disini adalah, ibu yang melahirkan si pelaku; bapak yang sah adalah bapak yang mengawini ibunya yang melahirkan si pelaku, bahan yang dapat merusak jiwa dan kesehatan orang misalnya racun.

Pada Pasal 357 KUHP disebutkan; Pada pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 353 dan 355, boleh dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 ayat 1-4 KUHP. Maksudnya adalah yang dapat dijatuhi hukuman tambahan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 ayat 1-4 disini adalah orang yang melakukan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 353 dan orang yang melakukan penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355.

Pada Pasal 358 KUHP disebutkan; barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang maka selain dari tanggungannya masing-masing atas perbuatan yang istimewa dilakukannya dipidana: ke-1. dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat ada orang luka berat; ke-2. dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, jika

penyerangan atau perkelahian itu berakibat ada orang yang mati. Jadi yang diancam hukuman menurut pasal ini ialah orang yang dengan sengaja turut serta dalam perkelahian missal, dimana berakibat ada yang terluka parah atau mati, maka orang yang turut serta dalam perkelahian itu tidak dapat dikenakan pasal ini. Apabila dalam perkelahian masal itu dapat dibuktikan bahwa salah seorang diantaranya yang menyebabkan luka parah atau mati maka selain dituntut pasal ini, maka ia juga dikenakan ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan yang ia lakukan. Orang yang terpaksa turut serta dalam perkelahian masal itu untuk meleraikan atau melindungi yang lemah, tidak dapat dikenakan pasal ini.

Tindak pidana penganiayaan terhadap anak secara khusus diatur pada Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yaitu pada Pasal 80 sampai dengan Pasal 82. dalam Pasal 80 ayat (1) hingga ayat (4) Undang-undang Perlindungan Aank disebutkan: ayat (1) setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah). Ayat (2) dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Ayat (3) dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Ayat (4) pidana ditambah sepertiga dari ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81 ayat (1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Ayat (2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 menyebutkan: setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Pada saat ini jika terjadi Penganiayaan terhadap anak maka untuk menjerat pelakunya digunakan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Bentuk-bentuk Penganiayaan dan Unsur-unsurnya

Penganiayaan dapat disebut juga dengan kejahatan terhadap tubuh. Yang menjadi unsur-unsur dari pada penganiayaan dapat dibedakan menjadi 6 macam yaitu :

1) Penganiayaan Biasa (351 KUHP)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.umfa.ac.id)23/8/24

Penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351. Yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Misalnya, A memukul B dengan sepotong kayu dua kali di kepalanya, sehingga mendapat luka-luka dan terpaksa dirawat di rumah sakit selama tiga hari. Bukan penganiayaan berat karena luka yang diderita B bukan luka berat. Bukan penganiayaan ringan karena sebab lukanya B terpaksa terhalang dalam pekerjaannya sehari-hari. Keistimewaan kejahatan ini yakni dirumuskan dengan sangat singkat yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan (*mishandeling*).

Menurut pasal 351, maka penganiayaan dapat dibedakan menjadi:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian ayat (1).
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2).
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3).
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4) .

Unsur-unsur penganiayaan biasa yakni:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 - Luka pada tubuh
- d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.¹²

¹²) Pasal 351 Undang-undang No. 1 tahun 1946, tentang KUHP

2) Penganiayaan Ringan

Penganiayaan tersebut dalam pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit (ziek) atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Misalnya, A menempeleng B tiga kali di kepalanya. B merasa sakit tapi tidak jatuh sakit dan masih dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari.

Unsur-unsur penganiayaan ringan:

- a. Bukan berupa penganiayaan berencana (353).
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan :
 - 1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - 3) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum (356).
- c. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.¹³

3) Penganiayaan Berencana

Ada 3 macam penganiayaan berencana :

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian.
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

¹³) Pasal 352 Undang-undang No. 1 tahun 1946, tentang KUHP.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikuantifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat :

- a Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- b Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berfikir-fikir, yakni antara lain:
 - Resiko apa yang akan ditanggung
 - Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamanakah saat yang tepat untuk melaksanakannya
 - Bagaimana cara menghilangkan jejak
- c. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.¹⁴

4) Penganiayaan Berat

Dibandingkan dengan penganiayaan biasa yang berakibat luka berat, maka penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat ini dilakukan dengan sengaja (memang dikehendaki) oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat:

- a Kesalahannya: kesengajaan.
- b Perbuatan: melukai berat.
- c Obyeknya: tubuh orang lain.
- d Akibat: luka berat.

14) Pasal 353 Undang-undang No. 1 tahun 1946, tentang K.UHP.

Penganiayaan berat ada 2 bentuk yakni:

- a Penganiayaan berat biasa (ayat 1).
- b Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2).¹⁵

5) Penganiayaan Berat Berencana

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (354 ayat 1) dan penganiayaan berencana (353 ayat 2). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.¹⁶

6) Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu atau dengan Cara Tertentu yang Memberatkan

Bagi bentuk khusus dari penganiayaan tersebut di atas sifat yang memberatkan pidana terletak pada dua hal:

- a Pada kualitas pribadi korban sebagai: ibu, bapak yang sah, istri, anak, dan pegawai negeri ketika atau menjalankan tugasnya yang sah.
- b Pada cara melakukan penganiayaan dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Unsur-unsur dari penganiayaan jenis ini adalah:

1. Perbuatan: melawan.
2. Caranya: dengan kekerasan dan ancaman kekerasan.

15) Pasal 354 Undang-undang No. 1 tahun 1946, tentang KUHP.

16) Pasal 355 Undang-undang No. 1 tahun 1946, tentang KUHP.

3. Obyeknya: - pejabat atau pegawai negeri.
 - orang yang karena kewajiban UU membantu pejabat itu.
 - orang yang karena permintaan pejabat itu membantu padanya.
4. Yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.¹⁷

C. Jenis-jenis Penganiayaan

1. Penganiayaan Seksual

Penganiayaan seksual adalah perilaku seksual yang dilakukan secara fisik maupun non fisik oleh orang yang lebih tua/memiliki kekuasaan terhadap korban dalam hal ini anak atau remaja yang bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual pelakunya. Korban mungkin belum/tidak memahami perlakuan yang dilakukan terhadap dirinya, mereka hanya merasa tidak nyaman, sakit, takut, merasa bersalah, dan perasaan lain yang tidak menyenangkan secara psikologis.

Penganiayaan seksual pada anak tidak terbatas pada perilaku perkosaan (*child rape*). Perilaku ini dapat terjadi secara fisik maupun non fisik. Bentuk penganiayaan seksual secara fisik diantaranya : menyentuh alat kelamin atau bagian tubuh lain yang bersifat pribadi, oral sex, penetrasi vagina/anus menggunakan penis/jari/benda keras atau tumpul lainnya, atau memaksa anak membuka pakaian. Sedangkan penganiayaan non fisik antara lain : memperlihatkan benda-benda yang bermuatan pornografi atau aktivitas seksual orang dewasa, eksploitasi anak dalam pornografi (gambar, foto, film, slide,

¹⁷ Pasal 356 Undang-undang No. 1 Tahun 1946, tentang KUHP

majalah, buku), exhibitionisme, atau mengintip kamar tidur/kamar mandi (*voyeurism*).¹⁸

2. Penyiksaan Fisik

Segala bentuk penyiksaan fisik terjadi ketika orang tua frustrasi atau marah, kemudian melakukan tindakan-tindakan agresif secara fisik, dapat berupa cubitan, pukulan, tendangan, menyulut dengan rokok, membakar, dan tindakan-tindakan lain yang dapat membahayakan anak. Sangat sulit dibayangkan bagaimana orang tua dapat melukai anaknya. Sering kali penyiksaan fisik adalah hasil dari hukuman fisik yang bertujuan menegakkan disiplin, yang tidak sesuai dengan usia anak. Banyak orang tua ingin menjadi orang tua yang baik, tapi lepas kendali dalam mengatasi perilaku sang anak.

Efek dari penyiksaan fisik: Penyiksaan yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, dan meninggalkan bekas baik fisik maupun psikis, anak menjadi menarik diri, merasa tidak aman, sukar mengembangkan *trust* kepada orang lain, perilaku merusak, dll. Dan bila kejadian berulang ini terjadi maka proses *recovery*nya membutuhkan waktu yang lebih lama pula.¹⁹

3. Penyiksaan emosi

Penyiksaan emosi adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan orang lain. Jika hal ini menjadi pola perilaku maka akan mengganggu proses perkembangan anak selanjutnya. Hal ini dikarenakan konsep diri anak terganggu, selanjutnya anak merasa tidak berharga untuk dicintai dan dikasihi. Anak yang

18) <http://mariaherlina.wordpress.com/2008/02/22/pengetahuan-orang-tua-mengenai-seksualitas-bagi-anak-usia-sekolah>.

19) <http://kharisma.de/files/home/an-makalah.pdf>

mengembangkan perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab (Hurlock, 1990), dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang.²¹

D. Syarat-syarat Untuk Dapat Menghukum Seseorang Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam menjatuhkan sesuatu hukuman tidak cukuplah apabila hanya terdapat perbuatan dalam hal ini perbuatan kekerasan terhadap anak secara fisik yang mana dapat diartikan sebagai suatu penyiksaan, pemukulan, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak, namun harus juga dalam perbuatan tersebut ada suatu orang yang dapat dihukum dan orang tersebut tidak dapat dihukum apabila perbuatan yang telah ia lakukan bersifat melanggar hukum dan telah ia lakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.²²

Dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Lamintang membagi syarat-syarat pokok dari suatu delik tersebut adalah sebagai berikut:²³

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik.
- b. Dapat dipertanggung jawabkan sipelaku atas perbuatannya.
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja.

21) Ibid

22) Lamintang, Op Cit. Hal 185.

23) Ibid, Hal. 187.

- d. Pelaku tersebut dapat dihukum, sedang syarat-syarat penyerta dimaksud di atas dengan adanya perbuatan dan pelaku merupakan syarat yang harus terpenuhi.

Berkaitan dengan hal di atas jika terjadi perbuatan tindak pidana penganiayaan maka haruslah memenuhi unsur di atas maka si pelaku dapat dijerat dengan delik pidana penganiayaan yang diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 351 sampai dengan Pasal 256. Khususnya tindak pidana penganiayaan terhadap anak secara khusus diatur pada Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pada Pasal 80 sampai dengan Pasal 82. Dan pada saat ini jika terjadi penganiayaan terhadap anak maka untuk menjerat pelakunya digunakanlah Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan lain jika kekerasan dalam bentuk fisik yang dalam hal ini kita sebut sebagai penganiayaan terjadi dalam ruang lingkup keluarga maka dapat diberlakukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB III

DAMPAK PSIKOLOGIS TERHADAP ANAK AKIBAT PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK

A. Pengertian Anak dan Batasan-batasan Usia Anak

Anak disebut juga sebagai generasi muda, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak didalam generasi muda ada yang disebut remaja dan dewasa.

Menurut Dr. Zakiah Daradjad, generasi muda terdiri atas masa kanak-kanak umur 0-12 tahun, masa remaja umur 13-20 tahun, dan masa dewasa muda umur 21-25 tahun.

Masa kanak-kanak dibagi menjadi tiga tahap, yaitu masa bayi umur 0-menjelang 2 tahun, masa kanak-kanak pertama umur 2-5 tahun dan masa kanak-kanak terakhir antara umur 5-12 tahun. Pada masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa remaja adalah masa guncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal. Usia 21 sampai dengan 25 tahun menurut Dr. Zakiah Daradjad masih dapat dikelompokkan ke dalam generasi muda, walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul

dewasa, dan emosi juga sudah stabil namun dari segi kemandirian agama dan ideology masih dalam proses pematangannya.²⁴

Menurut Maulana Hasan Wadong:

“Batasan usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.”²⁵

Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam meletakkan batas usia maksimum dari seorang anak, akan ditemukan pendapat yang sangat beraneka ragam kedudukan hukum yang diberikan pada status kedewasaan seseorang anak. Hukum hanya mentoleris seseorang dalam perbuatan dan tindakan hukum yang diklasifikasikan dari batas usia dewasa dan tindakan hukum yang diklasifikasikan dari batas usia dewasa dan dipandang sebagai usia normal dalam mempertanggungjawabkan tindakan hukum yang dilakukan dalam masyarakat. Berbagai kelompok klasifikasi yang diberikan oleh aspek hukum tertentu terhadap batas usia seyogianya tidak banyak mempengaruhi atas perbuatan hukum yang dilakukan seseorang. Untuk meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional, telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini.²⁶

24) Garot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penebit Djambatan, Jakarta, 2007, cetakan ke tiga, Hal 1-2

25) Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Grafindo, Jakarta 2004, hal 24-27.

26) Ibid.

1. Batas usia seorang menurut ketentuan hukum perdata. Hukum perdata meletakkan batas usia anak berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata yaitu pada ayat 1 sebagai berikut:
 - a. Batas antara usia belum dewasa dengan orang yang sudah dewasa yaitu 21 tahun;
 - b. Dan seorang anak yang berada dalam usia dibawah 21 tahun yang sudah menikah dianggap sudah dewasa.
2. Batas usia anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan batas usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria, yaitu 19 tahun dan bagi seorang wanita, yaitu 16 tahun.
 - b. Dalam Pasal 47 ayat (1) menyebutkan batas usia anak adalah maksimum 18 tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut.
 - c. Dalam Pasal 50 ayat (1) menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.
3. Dalam hukum adat ciri-ciri ukuran kedewasaan seorang anak adalah sebagai berikut:
 - a. dapat bekerja sendiri;
 - b. cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat;
 - c. dapat mengurus harta kekayaan sendiri;
 - d. telah menikah;

- e. berusia 21 tahun.
4. Batas usia anak dalam pengertian pidana dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 yaitu tentang Peradilan Anak sebagai berikut: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
5. Batas usia seseorang yang dikatakan sebagai anak menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak akan menjadi objek dari hukum perlindungan anak dalam pokok kurikulum. Ketentuan tersebut merupakan peletakan status anak kedalam pengertian kedudukan anak yang tidak normal atau cacat hukum. Kedudukan yang demikian bagi seorang anak akan diletakkan ke dalam status hukum yang harus menjalani beberapa proses hukum dalam pembinaan orang tua, lembaga pemasyarakatan anak sebagaimana fungsi-fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) sebagai berikut:

- a. perlindungan hukum (*protective*)
- b. mendapat hukuman (*punitive*)
- c. memperbaiki (*reformative*)
- d. rehabilitasi (*rehabilitative*)

Pengertian batas usia anak pada hakikatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksudnya pengelompokan batas usia maksimum anak (batas usia atas) sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang

bersangkutan. Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu nol (0) tahun dan batas penuntutan mulai dari umur 8 (delapan) tahun sampai dengan batas umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Menarik garis batas antara belum dewasa dan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walupun ia belum berwenang kawin. Dengan demikian untuk menentukan batas usia baik minimum dan/atau maksimum dari seorang anak ditentukan berdasarkan kepentingan hukum yang dipatuhi. Perbedaan-perbedaan yang diberikan oleh masing-masing sub sistem hukum tentang batas usia seorang anak tidak terlalu menunjukkan jarak perbedaan usia yang terlalu menonjol. Artinya, perselisihan itu hanya mencapai waktu \pm 1-3 tahun. Dengan diketahui batas perbedaan usia tersebut tidak memiliki tingkat signifikansi terhadap bidang hukum yang satu dengan bidang hukum yang lain. Atau terhadap anak sebagai subjek hukum dengan para pihak yang terikat dalam lingkaran hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum oleh anak yang bersangkutan.

Batas usia seorang anak menurut Undang-undang No. 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.²⁷

27) Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.

B. Hak-hak dan Kewajiban Anak

Hak-hak anak menurut Konvensi PBB yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan.
3. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua, keluarga.
4. Negara mengau hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
5. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.
6. Hak memelihara diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga.
7. Hak anak untuk tinggal bersama orang tua.
8. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
9. Kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
10. Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat.
11. Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
12. Orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan dan membina anak, negara mengambil langkah membantu orang tua yang bekerja agar anak mendapat perawatan dan fasilitas.
13. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran, atau perlakuan salah (eksplitasi) serta penyalahgunaan seksual.

28) Gatot Supramono, Op. Cit. Hal. 214

14. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
15. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara.
16. Perlindungan pada anak yang berstatus pengungsi.
17. Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
18. Memperoleh pelayanan kesehatan.
19. Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
20. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental dan sosial.
21. Hak anak atas pendidikan.
22. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya.
23. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
24. Perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
25. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.
26. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.
27. Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak.
28. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
29. Hukum acara peradilan anak.
30. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam

Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:²⁹

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpamembedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan social, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun keluarganya.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat giji yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.

29) Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, 2008, cetakan pertama, hal 45.

6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia haru dibesarkan dibawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimana pun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma; sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang bewenang harus berusaha mningkatkan pelaksanaan hak ini.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan objek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi social, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penu pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraanb semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam UU NO. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Pasal 1 UU tersebut menentukan:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun social. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”.³⁰

Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak bermasalah. Berbicara mengenai hak-hak anak

³⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.

bermasalah, orang sering mengaitkannya dengan masalah-masalah perilaku anak yang dalam kadar tertentu berbentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku-perilaku yang menjurus pada tindak kriminal. Pembicaraan ini biasanya lalu membawa orang pada permasalahan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku kriminal dikalangan anak, beserta latar belakangnya, termasuk usaha-usaha penanggulangan perilaku-perilaku tersebut dalam masyarakat.

Pembicaraan di atas perlu dilakukan mengingat bahwa pengaturan hak-hak anak, kewajiban pemerintah, instansi penegak hukum dan masyarakat akan bermanfaat sebagai indikator dalam melihat dan mengevaluasi bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut diwujudkan dalam mengatasi gejala perilaku menyimpang dan tindak kriminal kalangan anak. Dalam proses Peradilan Pidana Anak, anak-anak tidak mengetahui hak dan kewaibannya, karena itu perlu mendapat bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok Perkawinan dijumpai pengaturan hak dan perlindungan hak anak, seperti:³¹

- a) Perlindungan dan jaminan hak anak untuk tetap memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dalam hal terjadi perceraian, dengan pembebanan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pertama-tama dan terutama kepada bapak (Pasal 41);
- b) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1));

31) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan

- c) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 43 ayat (1));
- d) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (Pasal 48);
- e) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50);
- f) Wali yang bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwalian serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 51 ayat (5));
- g) Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut (Pasal 54).

Hak-hak anak dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam undang-undang ini hak-hak anak diatur pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 8, sebagai berikut:³²

- Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

32) Undang-undang Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak

- Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 pada Pasal 66 tentang Hak Asasi Manusia menentukan:³⁷

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- 4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- 5) Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usia dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya.
- 6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

37) Pasal 66 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia

- 7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah: "(a) Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4); (b) Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5); (c) Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6); (d) Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal); (e) Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8); (f) Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 9); (g) Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10); (h) Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan

anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11); (i) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12); (j) Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi dan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13); (k) Berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14); (l) Berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15); (m) Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16); (n) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan

(Pasal 17); (o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).”³⁴

Mengenai kewajiban anak diatur pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk: “(a) Menghormati orang tua, wali, dan guru; (b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; (c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara; (d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.”³⁵

C. Akibat Psikologis Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak

Munculnya kekerasan menimbulkan efek psikologis yang sangat berat bagi korban. Kondisi emosi dan kepribadian secara umum mengalami guncangan berat, sehingga muncul kondisi tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini apabila terus dipertahankan tentu tidak membawa kebaikan bagi adaptasinya kelak dengan lingkungan.³⁶

Perkembangan dipandang sebagai “proses yang dinamis yang dipengaruhi oleh sifat bakat seseorang dan pengaruh lingkungan dalam menentukan tingkah laku apa yang akan diaktualisasikan dan dimanifestasi”. Bila dalam proses ini hilang dinamikanya disebabkan oleh rusaknya sifat bakat seseorang atau oleh kurangnya stimulasi dalam lingkungan, atau oleh hambatan dalam interaksi bakat dan lingkungan, timbullah gangguan dalam perkembangan seseorang.³⁷

34) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak

35) Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

36) Monks, Knoers, S.R. Haditomo, Psikologi Perkembangan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan ke 14, hal 354.

37) *Ibid.*

Kecepatan perkembangan fisik maupun emosional dari seorang anak yang dianiaya atau ditelantarkan seringkali tidak normal. Bayi yang mengalami kekurangan kasih sayang dari orang tuanya tampak tidak peka atau tidak menunjukkan ketertarikan terhadap lingkungannya. Mungkin terjadi gangguan pada kemampuan sosial dan bahasanya karena mereka kurang mendapatkan perhatian. Seorang anak mungkin menunjukkan sikap curiga, tidak tegas dan sangat gelisah. Anak yang lebih tua sering bolos sekolah atau prestasinya di sekolah kurang baik. Mereka mungkin mengalami masalah dalam membentuk hubungan dengan teman-teman maupun guru di sekolahnya.³⁸

Berikut ini adalah dampak-dampak yang ditimbulkan kekerasan terhadap anak (child abuse) antara lain: 1) Dampak kekerasan fisik, anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif. Lawson (dalam Sitohang, 2004) menggambarkan bahwa semua jenis gangguan mental ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika dia masih kecil. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia; 2) Dampak kekerasan psikis. Unicef (1986) mengemukakan, anak yang sering dimarahi orang tuanya, apalagi diikuti dengan penyiksaan, cenderung meniru perilaku buruk (coping mechanism) seperti bulimia nervosa (memuntahkan makanan kembali), penyimpangan pola makan, anorexia (takut

38) <http://www.tanyadokter.com/disease.asp?id>.

Kecepatan perkembangan fisik maupun emosional dari seorang anak yang dianiaya atau ditelantarkan seringkali tidak normal. Bayi yang mengalami kekurangan kasih sayang dari orang tuanya tampak tidak peka atau tidak menunjukkan ketertarikan terhadap lingkungannya. Mungkin terjadi gangguan pada kemampuan sosial dan bahasanya karena mereka kurang mendapatkan perhatian. Seorang anak mungkin menunjukkan sikap curiga, tidak tegas dan sangat gelisah. Anak yang lebih tua sering bolos sekolah atau prestasinya di sekolah kurang baik. Mereka mungkin mengalami masalah dalam membentuk hubungan dengan teman-teman maupun guru di sekolahnya.³⁸

Berikut ini adalah dampak-dampak yang ditimbulkan kekerasan terhadap anak (child abuse) antara lain: 1) Dampak kekerasan fisik, anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif. Lawson (dalam Sitohang, 2004) menggambarkan bahwa semua jenis gangguan mental ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika dia masih kecil. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia; 2) Dampak kekerasan psikis. Unicef (1986) mengemukakan, anak yang sering dimarahi orang tuanya, apalagi diikuti dengan penyiksaan, cenderung meniru perilaku buruk (coping mechanism) seperti bulimia nervosa (memuntahkan makanan kembali), penyimpangan pola makan, anorexia (takut

38) <http://www.tanyadokter.com/disease.asp?id>.

gemuk), kecanduan alkohol dan obat-obatan, dan memiliki dorongan bunuh diri. Menurut Nadia (1991), kekerasan psikologis sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Jenis kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri; 3) Dampak kekerasan seksual. Menurut Mulyadi (Sinar Harapan, 2003) diantara korban yang masih merasa dendam terhadap pelaku, takut menikah, merasa rendah diri, dan trauma akibat eksploitasi seksual, meski kini mereka sudah dewasa atau bahkan sudah menikah. Bahkan eksploitasi seksual yang dialami semasa masih anak-anak banyak ditengarai sebagai penyebab keterlibatan dalam prostitusi. Jika kekerasan seksual terjadi pada anak yang masih kecil pengaruh buruk yang ditimbulkan antara lain dari yang biasanya tidak mengompol jadi mengompol, mudah merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak beralasan, atau bahkan simtom fisik seperti sakit perut atau adanya masalah kulit, dll (dalam Nadia, 1991); 4) Dampak penelantaran anak. Pengaruh yang paling terlihat jika anak mengalami hal ini adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak, Hurlock (1990) mengatakan jika anak kurang kasih sayang dari orang tua menyebabkan berkembangnya perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab, dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Dampak yang lainnya (dalam Sitohang, 2004) adalah kelalaian dalam mendapatkan pengobatan menyebabkan kegagalan dalam merawat anak dengan baik. Kelalaian dalam pendidikan, meliputi kegagalan dalam mendidik anak

mampu berinteraksi dengan lingkungannya gagal menyekolahkan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah.³⁹

Perlakuan kejam terhadap anak-anak, Child Abuse, berkisar sejak pengabaian anak sampai kepada perkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson, Psikiater anak, menyebut empat macam abuse: emotional abuse, verbal abuse, physical abuse dan sexual abuse. Anak-anak Indonesia banyak yang mengalami tepatnya, menderita keempatnya sekaligus. Satu saja dari keempat itu yang dilakukan terus-menerus akan menyebabkan anak menderita gangguan psikologis. (Rahmat, Jalaluddin, 2006) “Emotional abuse terjadi ketika si ibu ketika mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Si ibu membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Si ibu boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Si ibu yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus menerus melakukan hal yang sama sepanjang kehidupan anak itu. Verbal abuse terjadi ketika si ibu, setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk “diam” atau “jangan menangis”. Jika si anak mulai berbicara, ibu terus menerus menggunakan kekerasan verbal seperti, kamu bodoh, kamu cerewet, kamu kurang ajar, kamu menyebalkan, dan seterusnya. Anak akan mengingat semua kekerasan verbal jika semua kekerasan verbal itu berlangsung dalam satu periode. Physical abuse terjadi ketika si ibu memukul si anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Memukul anak dengan tangan atau kayu, kulit atau logam akan diingat anak itu,

39) <http://mk-mk.facebook.com/topic.php?uid>.

jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Seksual abuse biasanya tidak terjadi selama delapan belas bulan pertama dalam kehidupan anak. Walaupun ada beberapa kasus ketika anak perempuan menderita kekerasan seksual dalam usia enam bulan. Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak akan direkam dalam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa, dan terus sepanjang hidupnya. Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orangtuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orangtua, akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif.⁴⁰

D. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penganiayaan Terhadap Anak

Menurut hasil pengaduan yang diterima KOMNAS Perlindungan Anak (2006), pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi diantaranya adalah : 1) Kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam keluarga terjadi kekerasan yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara yang lainnya. Kondisi menyebabkan tidak terelakkannya kekerasan terjadi juga pada anak. Anak seringkali menjadi sasaran kemarahan orang tua, 2) Disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Adanya disfungsi peran ayah sebagai pemimpin keluarga dan peran ibu sebagai sosok yang membimbing dan menyayangi, 3) Faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi, 4) Pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga. Orang tua

40) <http://ardansirojud.in.blog-pot.com/2007/10/7/kekerasan-terhadap-anak.html>.

menganggap bahwa anak adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa. Dengan demikian pola asuh apapun berhak dilakukan oleh orang tua. Disamping itu, faktor penyebab lainnya adalah terinspirasi dari tayangan-tayangan televisi maupun media-media lainnya yang tersebar dilingkungan masyarakat.⁴¹

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah:⁴²

1. Tidak ada kontrol sosial pada tindakan kekerasan terhadap anak-anak.

Bapak yang mencambuk anaknya tidak dipersoalkan tetangganya, selama anak itu tidak meninggal atau tidak dilaporkan ke polisi. Sebagai bapak, ia melihat anaknya sebagai hak milik dia yang dapat diperlakukan sekehendak hatinya. Tidak ada aturan hukum yang melindungi anak dari perlakuan buruk orang tua atau wali atau orang dewasa lainnya.

Misalnya, Budi mempunyai teman satu sekolah yang kebetulan anak seorang tentara. Kegiatan di rumah diatur sesuai jadwal yang ditetapkan orang tuanya. Ia harus belajar sampai menjelang tengah malam. Subuh harus bangun untuk bekerja membersihkan rumah. Bila ia itu melanggar, ia pasti ditempeleng atau dipukuli. Sang Bapak sama sekali tidak merasa bersalah. Ia beranggapan melakukan semuanya demi kebaikan anak. Mengatur anak tanpa mempertimbangkan kehendak anak dianggap sudah menjadi kewajiban orang tua.

2. Hubungan anak dengan orang dewasa berlaku seperti hirarkhi sosial di masyarakat.

41) Ibid.

42) <http://ardansirodjuddin.wordpress.com/2008/05/14/kekerasan-terhadap-anak/>

Atasan tidak boleh dibantah. Aparat pemerintah harus selalu dipatuhi. Guru harus di gugu dan ditiru. Orang tua wajib ditaati. Dalam hirarkhi sosial seperti itu anak-anak berada dalam anak tangga terbawah. Guru dapat menyuruhnya untuk berlari telanjang atau push up sebanyak-banyaknya tanpa mendapat sanksi hukum. Orang tua dapat memukul anaknya pada waktu yang lama tanpa merasa bersalah. Selalu muncul pemahaman bahwa anak dianggap lebih rendah, tidak pernah dianggap mitra sehingga dalam kondisi apapun anak harus menuruti apapun kehendak orang tua. Hirarkhi sosial ini muncul karena tranformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalunya. Zaman dulu, anak diwajibkan tunduk pada orang tua, tidak boleh mendebat barang sepeatahpun. Orang dewasa melihat anak-anak sebagai bakal manusia dan bukan sebagai manusia yang hak asasinya tidak boleh dilanggar.

3. Kemiskinan


Kita akan menemukan bahwa para pelaku dan juga korban kekerasan anak kebanyakan berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Kemiskinan, yang tentu saja masalah sosial lainnya yang diakibatkan karena struktur ekonomi dan politik yang menindas, telah melahirkan subkultur kekerasan. Karena tekanan ekonomi, orang tua mengalami stress yang berkepanjangan. Ia menjadi sangat sensitif. Ia mudah marah. Kelelahan fisik tidak memberinya kesempatan untuk bercanda dengan anak-anak. Terjadilah kekerasan emosional. Pada saat tertentu bapak bisa meradang dan membentak anak di hadapan banyak orang. Terjadi kekerasan verbal. Kejengkelan yang bergabung dengan kekecewaan dapat melahirkan kekerasan fisik. Ia bisa memukuli anaknya atau memaksanya melakukan pekerjaan yang berat. Orang tua bisa menjual anaknya ke agen

prostitusi karena tekanan ekonomi, Gelandangan yang diperkosa preman jalanan terpuruk ke dalam nasibnya yang getir juga karena kemiskinan.

4. Faktor Pengendalian Emosi

Faktor-faktor yang mempengaruhi hilangnya pengendalian emosi tersebut adalah:⁴³

- Orang tua mungkin memiliki masalah psikis, seperti gangguan kepribadian atau harga diri yang rendah, atau orang tua merupakan pecandu obat-obatan/alkohol.
- Anak yang mengalami penganiayaan berbeda dengan anak lainnya (rewel, sangat tergantung, hiperaktif atau cacat).
- Kurangnya dukungan emosional dari keluarga, tetangga atau teman.
- Krisis dalam keluarga (misalnya orang tua kehilangan uang/pekerjaan).



43) http://www.tanyadokter.com/disease.asp?id_

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Orang tua tega melakukan penganiayaan terhadap anaknya sendiri disebabkan karena pengaruh zaman yang semakin maju dan semakin berkembang atau semakin sulitnya mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Disamping itu juga karena tekanan-tekanan dari luar atau karena masalah-masalah yang dihadapi di dalam suatu pekerjaannya sehingga terbawa-bawa ke dalam lingkungan keluarga. Hal ini juga sering terjadi pengaruh dari lingkungan yang tidak baik dan pengaruh dari perkembangan teknologi yang sangat canggih pada zaman sekarang ini. Disamping itu ada juga penyebab dari faktor-faktor lain seperti: faktor dari tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, keluarga yang tidak harmonis, faktor pengendalian emosi.
2. Kendala-kendala dan kesulitan yang sering dijumpai oleh para penegak hukum dalam kasus penganiayaan atau kekerasan terhadap anak di bawah umur:
 - a. Penolakan korban sendiri. Korban tidak melaporkan kasusnya karena takut akan akibat yang kelak diterima baik dari si pelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri (traumatis).
 - b. Manipulasi dari si pelaku. Pelaku pada umumnya orang yang lebih besar (dewasa) sering menolak tuduhan (setidaknya di awal proses penyelidikan) bahwa dia adalah pelakunya. Strategi yang digunakan adalah pelaku menuduh anak melakukan kebohongan atau mengalami “wild imagination”.

- c. Keluarga yang mengalami kasus menganggap bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap secara umum.
- d. Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga (hubungan orang tua-anak, suami-istri) tidak patut dicampuri oleh masyarakat.
- e. Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas “tanda-tanda” pada diri anak yang mengalami kekerasan, khususnya pada kasus *sexual abuse*, karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jelas.
- f. Sistem dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat luas.

B. Saran

1. Hendaknya hak-hak anak menurut perundang-undangan yang ada di Indonesia, pemerintah harus lebih memperhatikan dan menjaga serta melindungi hak-hak anak agar penganiayaan atau tindak kekerasan terhadap anak makin berkurang atau tidak banyak lagi penganiayaan terjadi terhadap anak di bawah umur. Disamping itu, Pemerintah juga harus bekerja sama dengan masyarakat supaya masyarakat mau melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada tindak kekerasan terhadap anak.
2. Agar mempermudah masyarakat atau anak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib mengenai kekerasan yang dilakukan terhadap anak, hendaknya pemerintah membuat suatu tempat pelaporan yang khusus menangani kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.

3. Perlindungan terhadap anak yang mengalami penganiayaan harus lebih diutamakan hak-haknya sebagai korban kekerasan agar tidak berdampak buruk nantinya dan untuk menjaga perkembangan psikologis si anak karena kekerasan yang dialaminya.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, 2007, cetakan kelima.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, 1993.
- Madiasa Ablisar, *Penganiayaan Suami Terhadap Istri Merupakan Kejahatan Pribadi*, Karya Ilmiah, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1994.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007, cetakan ke tiga.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grafindo, Jakarta 2004.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, 2008, cetakan pertama.
- Monks, Knoers, S.R. Haditomo, *Psikologi Perkembangan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan ke 14.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi* (sebuah Bunga Rampai), Alumni, Bandung, 2006.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005.

Undang-Undang:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Fokusmedia, Bandung, 2007.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak, Fokusmedia, Bandung, 2007.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, Fokusmedia, Bandung, 2007.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

Internet:

<http://ardansirodjuddin.blogspot.com/2007/10/kekerasan-terhadap-anak.html>.

<http://mariaherlina.wordpress.com/2008/02/22/pengetahuan-orang-tua-mengenai-seksualitas-bagi-anak-usia-sekolah/>.

<http://kharisma.de/files/home/an-makalah.pdf>.

<http://www.tanyadokter.com/disease.asp?id>.

<http://mk-mk.facebook.com/topic.php?uid>.

<http://ardansirodjuddin.blogspot.com/2007/10/kekerasan-terhadap-anak.html>.

<http://ardansirodjuddin.wordpress.com/2008/05/14/kekerasan-terhadap-anak/>